



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Siak, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan Kawasan tertib lalu lintas di wilayah Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas Perhubungan, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
7. Kepolisian Resort Siak, yang selanjutnya disebut Polres Siak, adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah Riau. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Siak, yang selanjutnya disebut Satlantas, adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres Siak yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor Siak.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Bawah Kendali Operasi adalah sebuah bentuk dari penentuan terhadap status yang berasal dari satu kesatuan.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
15. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

16. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL, adalah suatu ruas jalan/ wilayah/kawasan tertentu yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas.
17. Penyidik adalah Penyidik pada Polres Siak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL di wilayah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada KTL di Daerah;
 - b. mewujudkan etika berlalu lintas; dan
 - c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. lokasi KTL;
- b. pelaksanaan;
- c. kewajiban dan larangan; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB III LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 4

- (1) Lokasi KTL meliputi :
 - a. KTL Kota Siak Sri Indrapura mulai dari Bundaran Bupati, Bundaran Mempura, Jembatan Sultanah Latifah, Bundaran Waterpark, Bundaran Kwalian, Jalan Hangtua, Jalan Raja Kecil sampai dengan Jalan Dr. Sutomo;
 - b. KTL Ruas Jalan Kota Perawang mulai dari KM 11 sampai dengan Pasar KM 4;
 - c. KTL Ruas Jalan Sungai Tengah Kec. Sabak Auh mulai dari Pos KTL Sungai Tengah sampai dengan Kantor Camat Sabak Auh.
- (2) Dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan transportasi, ruas jalan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan evaluasi untuk diadakan peninjauan kembali penetapannya.
- (3) Perubahan lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

- (1) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;

Pasal 5

- (1) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia;
 - h. fasilitas lajur khusus sepeda;
 - i. fasilitas penyebrang jalan;
 - j. halte;
 - k. fasilitas zona selamat sekolah;
 - l. fasilitas parkir terintegrasi;
 - m. *shuttle bus/car*, dan
 - n. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dengan berkoordinasi pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Petugas Pelaksana

Pasal 6

Petugas pelaksana KTL adalah Dinas Perhubungan dan dapat dibantu Satlantas Polres Siak di bawah Kendali Operasi, serta didukung oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi serta Petugas Lalu Lintas pada Polres Siak dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Dalam penerapan KTL, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan dapat dibantu Satlantas Polres Siak.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Perhubungan dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dalam bentuk kegiatan pemberitahuan, himbauan, penyuluhan dan/atau pesan layanan masyarakat.
- (2) Pemberitahuan, himbauan, penyuluhan dan/atau pesan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sarana media massa berupa media cetak, media elektronik, media *online* dan/atau media massa lainnya.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan/atau dapat dibantu Satlantas Polres Siak.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli dan/atau penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli dan/atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
 - c. pelayanan masyarakat; dan
 - d. penertiban dan penindakan pelanggaran lalu lintas.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 10

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL, wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha dan/atau berjualan, memasang spanduk, baliho dan/atau media reklame lainnya di lokasi KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali ditentukan khusus dan mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Polres Siak dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 84